

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas telah ditetapkan pada Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda paling besar Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Undang-undang yang telah diterapkan ternyata belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan sanksi yang diberikan sangatlah berat yang dikhawatirkan akan banyak pro dan kontra terhadap pemberlakuan peraturan tersebut, maka dari itu pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki cara tersendiri dalam mengatasi pelanggaran tersebut.
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar pembuatan atau perakitan Vespa extreme sesuai dengan tujuan pemberian hukuman dalam pidana Islam yaitu dikenai dengan sanksi *Ta'zir* yang hukuman *Ta'zir*nya menjadi hukuman pokok disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan ditentukan oleh pemerintah setempat.

B. Saran-Saran

1. Mengenai kurangnya efektifnya penegakkan hukum berupa sanksi tilang yang diberikan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum harus menemukan alternatif sanksi lain yang akan memberikan hasil lebih baik dan memberi kesadaran terhadap masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan mengganggu ketenangan masyarakat dan pengguna jalan raya lainnya serta dapat menimbulkan kerugian terhadap diri mereka sendiri apabila untuk penerapan peraturan yang seharusnya dirasa terlalu berat dan dirasa masih ada cara untuk menimbulkan efek jera tanpa harus memberlakukan peraturan yang seharusnya.
2. Bagi para modifikator kendaraan bermotor sebaiknya mematuhi peraturan yang telah ditentukan dengan memperhatikan standar modifikasi kendaraan yang telah ditentukan dalam Undang-undang demi keselamatan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.